

**ANALISIS PERBEDAAN PROFITABILITAS PERUSAHAAN
MANUFAKTUR YANG GO PUBLIC DI BURSA EFEK JAKARTA
(BEJ) SEBELUM DAN SESUDAH DIBERLAKUKANNYA
UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN TAHUN 2000**

Rani Indriasari
Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya

Dosen Pembimbing
Prof. DR. Made Sudarma, SE., MM., Ak.

ABSTRAKSI

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menguji apakah terdapat perbedaan profitabilitas perusahaan manufaktur yang go public di Bursa Efek Jakarta (BEJ) sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-Undang (UU) Perpajakan tahun 2000. Variabel yang digunakan untuk mengukur profitabilitas perusahaan adalah rasio profitabilitas. Rasio Profitabilitas, yang digunakan pada penelitian ini adalah gross profit margin, operating profit margin, return on investment dan return on equity.

Peneliti menggunakan window period dua tahun sebelum dan dua tahun sesudah diberlakukannya UU Perpajakan tahun 1999-2000 dan 2001-2002. Peneliti mengambil sampel 107 perusahaan manufaktur yang listing di BEJ dengan menggunakan purposive sample. Metode analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah uji beda 2 sampel berpasangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan profitabilitas yang signifikan pada perusahaan manufaktur pasca diberlakukannya UU Perpajakan tahun 2000. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian sebelumnya yang juga mengambil perusahaan manufaktur sebagai sampelnya. Penjelasan untuk temuan penelitian ini bahwa dengan diberlakukannya UU Perpajakan tahun 2000 berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan manufaktur yang go public.

Kata Kunci: Rasio Profitabilitas, UU Perpajakan tahun 2000.

**THE ANALYSIS PROFITABILITY DIFFERENCE AT GO
PUBLIC MANUFACTURE COMPANIES WHICH LISTED IN
JAKARTA STOCK EXCHANGE (JSX) BEFORE AND AFTER
IMPLEMENTATION OF TAX REFORM 2000**

Rani Indriasari
Economic Faculty of Brawijaya University

Counselor Lecture
Prof. DR. Made Sudarma, SE., MM., Ak.

ABSTRACT

The main objective of this research is to examine the difference of profitability at go public manufacture companies which listed in Jakarta Stock Exchange (JSX) before and after implementation of tax reform 2000. Variables that are used to measure the profitability are profitability ratio. Profitability ratio that are used on this research are: gross profit margin, operating profit margin, return on investment and return on equity.

The author used window period two years before and two years after implementation of tax reform 1999-2000 and 2001-2002. 107 manufacture companies sample are taken by the author by using purposive sample. The analysis method which used for testing the hypothesis is paired sample t-Test.

The result of this research indicates that profitability manufacture companies before and after implementation of Tax Reform 2000 is significantly different. The result of this research is not consistent with the previous research that also used manufactured sector as a sample. The explanation for this result is that the implementation of Tax Reform 2000 has influenced to profitability at go public manufacture companies.

Key Words: *Profitability Ratio, Tax Reform 2000*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendapatan negara merupakan suatu hal yang sangat penting guna membiayai pembangunan dan menjalankan roda pemerintahan. Pendapatan negara mempunyai berbagai macam sumber, baik dari sektor migas maupun non migas.

Penerimaan dari sektor migas sangat besar, tetapi sektor migas tidak dapat kita andalkan sebagai sumber utama penerimaan secara terus menerus karena persediaan sumber daya migas dari waktu ke waktu semakin menipis, oleh karena itu pemerintah harus berusaha mengoptimalkan penerimaan dari sektor non migas.

Salah satu cara mengoptimalkan penerimaan dari sektor non migas adalah penerimaan melalui sektor pajak karena pajak dapat dikatakan sebagai kunci bagi pembangunan di masa sekarang dan di masa yang akan datang.

Langkah kebijakan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak kerap dilakukan pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan dari sektor pajak. Langkah ekstensifikasi dilakukan dengan tujuan untuk memperbanyak atau menambah jumlah wajib pajak yang belum terjangkau padahal mereka telah memenuhi persyaratan menjadi Wajib Pajak sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, sedangkan intensifikasi pajak dilakukan dengan tujuan untuk mengefektifkan proses pemungutan pajak terhadap subyek serta obyek pajak yang sudah ada dan sudah dikenakan pajak sebelumnya.

Sejak 1984, pemerintah terus melakukan terobosan-terobosan untuk meningkatkan penerimaan pajak. Terobosan itu dimulai dengan *Tax Reform* terhadap aturan perundang-undangan pajak sampai dengan berbagai jenis insentif pajak lainnya. Undang-undang perpajakan hasil *Tax Reform* akhir 1993 beserta perubahannya berupa perluasan dari obyek pajak dan kenaikan tarif yang dilakukan pada tahun 1988 dan 1991 telah menghasilkan peningkatan penerimaan pajak, bahkan melampaui rencana penerimaan yang telah ditetapkan dalam APBN tahunan. Reformasi ini dilakukan dalam rangka meningkatkan efisiensi perekonomian nasional dan mendorong peningkatan iklim investasi di Indonesia.

Pada tahun 2000 reformasi pajak dilakukan dengan cara mencari obyek pajak yang potensial dalam rangka menghimpun dana dan mendorong pemulihan perekonomian. Salah satu cara yang dilakukan yaitu dengan mengenakan tarif berbeda pada wajib pajak perorangan dan wajib pajak badan, disamping itu untuk wajib pajak badan, lapisan pajak yang dikenakan berbeda. Diharapkan dengan tarif yang baru ini maka wajib pajak badan dapat lebih diuntungkan sehingga penerimaan dari wajib pajak badan lebih meningkat (Radianto, 2004).

Ikhsan (2001) menyatakan bahwa pajak itu haruslah bersifat netral dan adil, juga tidak dibenarkan apabila membuat aturan perpajakan secara tiba-tiba, karena pajak pada dasarnya sangat sensitif bagi masyarakat. Bagi perusahaan, pajak berdampak terhadap laba setelah pajak (*earning after tax/EAT*) dan pada akhirnya akan berdampak terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Investor pada dasarnya lebih banyak memanfaatkan situasi pasar untuk memprediksi dan melakukan penilaian terhadap surat berharga, namun demikian kinerja perusahaan menjadi faktor yang dapat dipertimbangkan investor dan yang

secara internal mencerminkan efektif tidaknya pengelolaan perusahaan, yang pada akhirnya mampu menaikkan kesejahteraan pemegang saham. Salah satu cara untuk menilai dan mengetahui kinerja perusahaan adalah dengan melakukan analisis terhadap kondisi keuangan perusahaan yang tercermin dalam rasio-rasio keuangan perusahaan. Dengan rasio-rasio keuangan ini, kondisi dan potensi suatu perusahaan dapat diketahui. Rasio keuangan merupakan persentase sebagai hasil perbandingan antara pos perkiraan tertentu yang tercantum dalam laporan keuangan suatu perusahaan, yang terdiri dari neraca dan laba rugi. Setiap rasio keuangan mempunyai arti dan maknanya masing-masing dalam menganalisis kondisi dan posisi keuangan perusahaan.

Halim dan Soelistyo (1999) menyatakan salah satu pihak yang berkepentingan dengan informasi rasio keuangan adalah para investor dan calon investor atas perusahaan-perusahaan yang *go public*. Dengan informasi ini mereka dapat mengetahui kinerja perusahaan-perusahaan tersebut. Investor berharap mendapatkan hasil atau *yields* atas investasi yang mereka lakukan. Hasil yang diharapkan oleh para investor terdiri atas dua macam, yaitu dividen dan selisih harga atau *capital gain*. Menurut Anwar (1995) pengaruh perubahan undang-undang pajak terhadap investasi paling tidak harus dilihat dari dua segi, yaitu pertama, meningkatnya *internal rate of return after tax* yang pada gilirannya *ceteris paribus* akan memperbanyak kegiatan ekonomi menjadi *feasible*; dan kedua, meningkatnya tabungan masyarakat di satu pihak akan memperbesar sumber pembiayaan investasi internal bagi badan usaha.

Penelitian dengan tujuan untuk melihat pengaruh diberlakukannya Undang-Undang Perpajakan No. 17 Tahun 2000 terhadap kinerja perusahaan pernah

dilakukan sebelumnya pada pasar modal Indonesia. Radianto (2004) telah melakukan penelitian mengenai efisiensi perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ) sebelum dan sesudah diberlakukannya undang-undang perpajakan tahun 2000. Hasil penelitiannya memberikan fakta bahwa secara umum pemberlakuan Undang-Undang perpajakan tahun 2000 belum dapat meningkatkan efisiensi perusahaan perbankan yang terdaftar di BEJ.

Ika (2005) melakukan penelitian pengaruh penerapan Undang-Undang Perpajakan No. 17 Tahun 2000 terhadap kinerja perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ. Kinerja perusahaan diukur dari tingkat *current ratio*, *leverage ratio*, *gross profit margin*, *operating profit margin*, *total asset turnover*, *return on investment*, dan *return on equity*. Hasil penelitian memberikan fakta bahwa secara umum terdapat perbaikan kinerja perusahaan pasca penerapan Undang-Undang Perpajakan No. 17 Tahun 2000.

Berdasarkan pada latar belakang dan hasil penelitian di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh perubahan lapisan tarif pajak penghasilan badan terhadap profitabilitas keuangan perusahaan manufaktur, dengan judul penelitian **“Analisis Profitabilitas Perusahaan Manufaktur Yang Go Public di Bursa Efek Jakarta (BEJ) Sebelum dan Sesudah Diberlakukannya Undang-Undang Perpajakan Tahun 2000”**.

1.2 Motivasi Penelitian

Peneliti ingin menguji apakah dengan adanya reformasi perpajakan tahun 2000 dapat memberikan keadilan bagi wajib pajak dimana keadilan tersebut dapat diartikan bahwa setiap wajib pajak akan dikenakan pajak sesuai dengan kewajiban

yang harus dipikul, sehingga dapat mendorong efisiensi bagi wajib pajak di Indonesia dalam menjalankan bisnisnya.

Penelitian ini merupakan kelanjutan dari penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Ika (2005) dengan maksud untuk menguji apakah memang terdapat perbaikan profitabilitas perusahaan-perusahaan yang *go public* sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-Undang Perpajakan No. 17 Tahun 2000 sehingga dapat dilihat apakah tujuan pemerintah dalam memberlakukan undang-undang tersebut terbukti dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan yang pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing perusahaan dan mendorong iklim investasi di Indonesia. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Ika (2005) terletak pada pengukuran profitabilitas perusahaan, yaitu pengukuran profitabilitas perusahaan dari tingkat *gross profit margin ratio*, *operating profit margin ratio*, *return on equity ratio*, dan *return on investment ratio*.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut dapat diketahui bahwa pengukuran profitabilitas keuangan perusahaan sangatlah penting karena dengan mengetahui profitabilitas keuangan perusahaan, kondisi dan potensi suatu perusahaan dapat diketahui dan diprediksi. Oleh karena itu beberapa masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah terdapat perbedaan profitabilitas berdasarkan *Gross Profit Margin Ratio* pada perusahaan manufaktur yang *go public* di BEJ sebelum dan

sesudah diberlakukannya Undang-Undang Perpajakan No. 17 Tahun 2000?

2. Apakah terdapat perbedaan profitabilitas berdasarkan *Operating Profit*

Margin Ratio pada perusahaan manufaktur yang *go public* di BEJ sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-Undang Perpajakan No. 17 Tahun 2000?

3. Apakah terdapat perbedaan profitabilitas berdasarkan *Return on*

Investment Ratio pada perusahaan manufaktur yang *go public* di BEJ sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-Undang Perpajakan No. 17 Tahun 2000?

4. Apakah terdapat perbedaan profitabilitas berdasarkan *Return on Equity*

Ratio pada perusahaan manufaktur yang *go public* di BEJ sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-Undang Perpajakan No. 17 Tahun 2000?

1.4. Pembatasan Masalah

Pembahasan dalam penelitian ini dibatasi pada hal-hal sebagai berikut :

1. Penelitian ini dilakukan terhadap perusahaan manufaktur yang *go public* di

Bursa Efek Jakarta.

2. Periode pengamatan dibatasi selama 2 (dua) tahun sebelum terjadinya

perubahan lapisan tarif pajak (1999-2000), dan 2 (dua) tahun sesudah

terjadinya perubahan lapisan tarif pajak (2001-2002).

3. Rasio keuangan yang digunakan adalah rasio profitabilitas meliputi: *Gross Profit Margin Ratio, Operating Profit Margin Ratio, Return on Investment Ratio, Return on Equity Ratio*

1.5. Tujuan Penelitian

Beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- 1. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan profitabilitas berdasarkan *Gross Profit Margin Ratio* pada perusahaan-perusahaan *go public* di BEJ sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-Undang Perpajakan Tahun 2000.
- 2. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan profitabilitas berdasarkan *Operating Profit Margin Ratio* pada perusahaan-perusahaan *go public* di BEJ sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-Undang Perpajakan Tahun 2000.
- 3. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan profitabilitas berdasarkan *Return on Investment Ratio* pada perusahaan-perusahaan *go public* di BEJ sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-Undang Perpajakan Tahun 2000.
- 4. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan profitabilitas berdasarkan *Return on Equity Ratio* pada perusahaan-perusahaan *go public* di BEJ sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-Undang Perpajakan Tahun 2000.

1.6. Manfaat Penelitian


Dengan adanya hasil yang dapat diperoleh dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat :

1. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini memiliki manfaat penelitian yang dapat digunakan mengenai profitabilitas perusahaan manufaktur yang *go-public* atas keputusan pemerintah setelah adanya perubahan lapisan tarif pajak.

2. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini juga memiliki manfaat penelitian yang dapat digunakan sebagai khasanah pustaka dan bahan referensi untuk pengembangan penelitian selanjutnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Pajak mempunyai dua fungsi utama yaitu fungsi *budgeter* (pengumpulan dana) dan juga fungsi *reguler* (mengatur perekonomian). Menurut Musgrave (1989) pengaruh ekonomi dari pembebanan pajak bisa dibagi menjadi dua, yang pertama adalah pengaruh yang bersifat *mikro*, yaitu terhadap distribusi pendapatan dan efisiensi penggunaan sumber daya, sedangkan yang kedua adalah pengaruh yang bersifat *makro*, yaitu terhadap tingkat output, kesempatan kerja, tingkat harga, dan pertumbuhan ekonomi.

Dilihat dari fungsi pajak sebagai *regulelend*, reformasi pajak tahun 2000 telah memperhitungkan kepentingan dunia bisnis antara lain dengan peningkatan pelayanan, penyederhanaan prosedur, kepastian hukum, keadilan, dan pemberian fasilitas investasi untuk mendorong kegiatan investasi (Suandy, 2002).

Menurut Musgrave (1989) jika pajak tidak dialihkan, maka laba setelah pajak akan berkurang oleh adanya pajak. Pengurangan ini pada gilirannya bisa menurunkan tabungan perusahaan dengan menurunkan laba ditahan, atau bisa juga tercermin dalam penurunan dividen. Efek pajak yang lain menurut Samuelsen dan Nordhaus (1992), efek pajak yang tinggi terhadap pendapatan kekayaan ternyata lebih jelas. Efek pajak yang terpenting bukan ditentukan oleh tingkat pajak tetapi oleh perbedaan dalam tarif pajak.

Menurut Arthur Laffer dalam Mikro ekonomi oleh Samuelsen dan Nordhaus (1992), penyakit perekonomian di Amerika seperti rendahnya tabungan, resesi,

kemandegan produktivitas dan tingginya inflasi, disebabkan oleh pengaruh disinsentif dari tarif pajak marjinal yang tinggi. Arthur Laffer menekankan perlunya tarif pajak marjinal yang rendah bagi hasil ekonomi yang baik, mengurangi tarif pajak akan meningkatkan efisiensi ekonomi serta meningkatkan penerimaan pajak.

Dalam peraturan perpajakan, terdapat perbedaan yang besar antara bunga dan dividen, yaitu bunga dapat dikurangkan sebagai biaya sedangkan dividen tidak dapat. Menurut pandangan manajemen keuangan, sumber-sumber dana baik hutang maupun penambahan modal pemilik merupakan sumber-sumber eksternal. Sumber internal berupa laba yang ditahan, yakni akumulasi laba dari operasi perusahaan dan belum dibagikan dalam bentuk dividen. Oleh karena adanya pandangan ini, maka dari segi manajemen keuangan perusahaan dapat memilih membelanjai aktivitasnya dari hutang atau modal guna menutup kekurangan sumber-sumber internal.

Penurunan pajak diharapkan dapat mendorong investasi karena pajak merupakan komponen yang sangat penting untuk pertimbangan investasi karena menyangkut pengembalian atas dana yang ditanam pada investasi tersebut.

Menurut Weston dan Copeland (1999) pajak atas akumulasi laba tidak dikenal di Indonesia, sehingga wajib pajak orang pribadi dapat menyuruh perusahaannya menahan pembayaran dividen dengan maksud supaya tidak menambah beban pajaknya. Laba ditahan yang besar merupakan sumber yang potensial bagi permodalan perluasan (ekspansi) perusahaan.

Setiap penghasilan atau laba usaha dari perusahaan dikenakan pajak penghasilan, ini akan mengakibatkan adanya kas keluar sebagai kewajiban untuk

membayar pajak yang terutang. Menurut Brigham (1987), perubahan hukum pajak membawa dampak pada penanaman modal dan pengambilan keputusan kontrak. Pajak bisa membawa dampak besar pada aliran kas dan di beberapa kasus dampak pajak bisa membuat berhentinya sebuah proyek, oleh karena itu keputusan pajak akan berdampak pada keputusan penganggaran modal.

Pajak sebagai fungsi biaya, menurut Hansen (1997) pada saat menghitung titik impas, pajak penghasilan tidak berperan. Ini disebabkan karena pajak yang dibayar untuk laba nol adalah nol. Namun, apabila perusahaan ingin mengetahui berapa unit yang harus dijual untuk menghasilkan laba bersih tertentu, maka beberapa pertimbangan tambahan diperlukan. Laba bersih adalah laba operasi setelah pajak penghasilan dan bahwa angka target laba kita dinyatakan dalam kerangka sebelum pajak. Dengan demikian, apabila target laba dinyatakan sebagai laba bersih, kita harus menambah kembali pajak penghasilan untuk memperoleh laba operasi.

2.1.1 Pajak Penghasilan

2.1.1.1 Pengertian Pajak

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan”. (R. Santoso Brotodihardjo dalam Waluyo dan Ilyas (2002)).

“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak, oleh, dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontra prestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum”. (Dr. N.J. Feldmann dalam Waluyo dan Ilyas (2002)).

“Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. (Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH (1990:5).

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara menyelenggarakan pemerintahan.” (Prof. DR.P.J.A Andriani, dalam R. Santoso Brotodihardjo, SH (1991:2).

Dari pengertian pajak yang disebutkan diatas, dapat ditarik kesimpulan, terdapat lima unsur dalam pengertian pajak :

1. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang
2. Sifatnya dapat dipaksakan.
3. Tidak ada kontra prestasi (imbalan) yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar pajak.
4. Pemungutan pajak oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
5. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, baik pembangunan maupun rutin.

2.1.1.2 Pengertian Penghasilan

“Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai sebagai konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun” (UU No 7 Tahun 1994).

“Penghasilan (Income) adalah penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Penghasilan meliputi pendapatan (revenue) dan keuntungan (gains). Pendapatan merupakan penghasilan yang berasal dari aktivitas operasional perusahaan seperti pendapatan bunga dan pendapatan deviden, sedangkan keuntungan merupakan penghasilan diluar aktivitas operasional perusahaan (Suandy, 2002).

2.1.1.3 Pengertian Pajak Penghasilan

“Pajak Penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima dan diperolehnya dalam 1 tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan (Prabowo, 2002).

Pajak penghasilan merupakan sumber pendapatan pajak yang utama. Selama ini prosentase penerimaan PPh selalu lebih besar jika dibandingkan dengan penerimaan dari pajak lain.

2.1.1.4 Tarif Pajak Penghasilan

Menurut Subekti (1996), tarif memiliki posisi kunci serta cukup strategis dalam perpajakan karena merupakan salah satu sarana yang penting dan diperlukan untuk menghitung besarnya jumlah pajak yang terhutang, yaitu tarif dikalikan dengan dasar pengenaan pajaknya, sehingga tanpa diketahui besarnya tarif maka tidak akan diketahui pula besarnya pajak yang terhutang. Pemungutan pajak tidak terlepas dari keadilan, dengan keadilan dapat menciptakan keseimbangan sosial yang sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam penetapannya, tarif harus berdasarkan pada keadilan.

Dalam penerapannya, tarif dapat menunjukkan keberadaan suatu negara. Besarnya tarif tidaklah terlepas dari keberadaan dan kepentingan pemerintah maupun masyarakat dalam hal perpajakan. Pemerintah berkepentingan dengan tarif karena dengan tarif akan mempengaruhi besarnya pajak yang akan diterima guna membiayai pembangunan tanpa adanya tekanan pada masyarakat.

Tabel 2.1

Perbandingan Lapisan Tarif PPh Tahun 1994 dengan Tahun 2000

Lapisan Penghasilan Kena Pajak		Tarif Pajak
UU Perpajakan 1994	UU Perpajakan 2000	
Sampai dengan Rp 25 juta	Sampai dengan Rp 50 juta	10%
Diatas Rp 25 juta s.d Rp 50 juta	Diatas Rp 50 juta s.d Rp 100 juta	15%
Diatas Rp 50 juta	Diatas Rp 100 juta	30%

Memang bila kita amati tingkat persaingan untuk menarik investor asing oleh berbagai negara, bahkan di Asia Tenggara atau Timur, tarif pajak di Indonesia sangat terasa kompetitif. Namun demikian, perubahan lapisan tarif tidak akan menjadi jaminan akan dapat menarik investor, karena masih dipengaruhi berbagai faktor lainnya, seperti stabilitas politik dan ekonomi negara tersebut. Dengan adanya reformasi perpajakan tahun 2000 ini dan dilakukan di tengah mulai terjadinya peningkatan taraf hidup masyarakat serta dunia usaha, sangatlah bersifat adaptif, sehingga tidak ada lagi alasan untuk menyatakan tarif pajak kita masih tinggi, karena semua pajak yang akan dibayar itu pada akhirnya diperlukan untuk kepentingan masyarakat juga, yakni melalui pengeluaran dalam APBN.

2.1.2 Profitabilitas Perusahaan

Profitabilitas adalah tingkat keberhasilan dalam melaksanakan tugas serta kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Profitabilitas telah menjadi kerangka berfikir sentral untuk dijadikan pemicu pencapaian tujuan organisasi. Suatu profitabilitas merupakan tolak ukur untuk dapat dikatakan bahwa suatu aktivitas berjalan sesuai dengan rencana atau tidak.

Penilaian profitabilitas adalah proses untuk menentukan seberapa baik aktivitas-aktivitas bisnis dilaksanakan untuk mencapai tujuan strategis mengeliminasi pemborosan-pemborosan dan menyajikan informasi tepat waktu untuk melaksanakan penyempurnaan secara berkesinambungan (Supriyono, 1999).

Profitabilitas keuangan perusahaan dideskripsikan dalam bentuk *laporan laba rugi* yang merupakan bagian dari laporan keuangan laba rugi yang dapat

digunakan oleh semua pihak yang berkepentingan untuk membuat keputusan ekonomi. Dari *financial report* yang diterbitkan perusahaan, selanjutnya dapat digali informasi mengenai posisi keuangan perusahaan, struktur permodalan, aliran kas, kinerja keuangan dan informasi lain yang mempunyai relevansi dengan laporan keuangan perusahaan. Dengan banyaknya informasi yang perlu diolah dan diinterpretasikan menyebabkan analisis laporan keuangan yang meliputi perhitungan dan interpretasi rasio keuangan sangat dibutuhkan guna memahami berbagai isi dan maksud informasi keuangan secara komprehensif (Nurhanifam, 2002).

Profitabilitas keuangan perusahaan sudah tentu merupakan kinerja perusahaan yang ditinjau dari kondisi keuangan perusahaan. Profitabilitas keuangan perusahaan tercermin dari laporan keuangannya, oleh sebab itu untuk mengukur profitabilitas keuangan perusahaan diperlukan analisis terhadap laporan keuangannya.

2.1.3 Rasio Keuangan

Untuk mengevaluasi kondisi keuangan dan profitabilitas perusahaan, analisis keuangan harus melakukan pemeriksaan terhadap kesehatan keuangan perusahaan. Alat yang biasa digunakan dalam pemeriksaan ini adalah rasio keuangan atau indeks yang menghubungkan dua data keuangan dengan jalan membagi satu data dengan data lainnya.

Laporan keuangan tidak akan memberi makna jika tidak dilakukan analisis lebih jauh terhadap angka-angka yang terkandung didalamnya. Angka-angka dalam laporan keuangan selanjutnya dihubungkan sehingga membentuk

rasio-rasio. Perhitungan rasio digunakan karena dengan cara ini akan diperoleh perbandingan yang lebih berguna daripada melihat angka saja.

Menurut Horne dan Wachowich (1997) analisis rasio keuangan melibatkan perbandingan antara rasio keuangan saat ini dengan rasio keuangan masa lalu pada suatu perusahaan. Jika rasio keuangan diurutkan dalam beberapa periode tahun, maka hasil analisis dapat digunakan untuk mempelajari komposisi perubahan dan menilai apakah terdapat perbaikan atau penurunan kinerja keuangan suatu perusahaan.

Secara umum profitabilitas keuangan perusahaan ditunjukkan dalam laporan keuangan yang dipublikasikan dan dari laporan keuangan tersebut dapat dilakukan analisis berdasarkan rasio-rasio keuangan. Laporan keuangan yang dipublikasikan mengandung informasi penting yang dapat digunakan oleh pihak-pihak tertentu dalam mengambil keputusan, termasuk untuk para investor dan calon investor.

Menurut Arthur J. Keown (1996) rasio keuangan memberikan dua cara untuk membuat perbandingan dari data keuangan perusahaan menjadi lebih berarti karena kita dapat meneliti rasio keuangan perusahaan antar waktu (misalnya untuk 5 tahun terakhir) serta untuk meneliti arah pergerakannya dan kita dapat membandingkan rasio keuangan suatu perusahaan dengan perusahaan yang lain.

Machfoedz (1994) dalam Nurhanifam (2002) menyatakan bahwa di Indonesia pemakaian rasio keuangan sebagai alat evaluasi kinerja perusahaan telah digunakan oleh perusahaan yang berada di bawah kepemilikan pemerintah (BUMN) melalui keputusan Menteri Keuangan No. 740/KMK.00/1989 dan No. 826/KMK.013/1992 tentang panduan evaluasi kinerja keuangan BUMN. Adapun badan usaha milik swasta berusaha untuk mengikuti peraturan tersebut dengan

menyajikan beberapa rasio keuangan sebagai tambahan informasi di luar laporan keuangan utama.

Dalam aplikasinya rasio-rasio keuangan digunakan secara berbeda oleh pengambil kebijakan sesuai dengan tujuan masing-masing (Horrikan,1965). Bagi pihak internal perusahaan, rasio keuangan berguna sebagai dasar untuk memprediksi kinerja perusahaan di masa yang akan datang. Sedangkan bagi pihak eksternal, rasio-rasio keuangan digunakan sebagai bahan evaluasi dalam membeli saham, meminjamkan dana, dan memprediksi posisi keuangan perusahaan di masa yang akan datang.

Menurut Husnan (1994) pada dasarnya analisis rasio bisa dikelompokkan ke dalam empat macam kategori, yaitu :

1. Rasio *profitabilitas*, rasio ini dimaksudkan untuk mengukur efisiensi penggunaan aktiva perusahaan. Mungkin juga efisiensi ingin dikaitkan dengan penjualan yang berhasil diciptakan. Rasio profitabilitas terdiri dari *Rentabilitas Ekonomi, ROE, ROI, Perputaran Aktiva, Perputaran Piutang*.
2. Rasio *likuiditas*, rasio yang mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek. Rasio likuiditas terdiri dari *Quick Ratio, Current Ratio*.
3. Rasio *solvabilitas*, rasio yang mengukur seberapa jauh perusahaan menggunakan hutang atau mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban keuangannya. Rasio solvabilitas terdiri dari *rasio hutang, Debt to Equity Ratio, Debt Service Coverage*.

4. Rasio *nilai pasar*, rasio ini menggunakan angka yang diperoleh dari laporan keuangan dan pasar modal. Rasio *nilai pasar* terdiri dari *Price Earnings Ratio, Market to Book Value Ratio*.

2.2 Penelitian Terdahulu dan Perumusan Hipotesis

Alim (1998) dalam Alim dan Hartini (2001) meneliti pengaruh perubahan pajak terhadap volume perdagangan saham sekitar hari *ex-dividen*, terdapat pola *short term trading* baik sebelum perubahan pajak maupun setelah perubahan pajak. Perubahan pajak mempunyai pengaruh negatif terhadap volume perdagangan di sekitar hari *ex-dividen* dan tidak dapat menemukan bukti bahwa perubahan pajak mempengaruhi hubungan antara *dividen yield* dengan volume perdagangan.

Radianto (2004) meneliti efisiensi perusahaan perbankan yang terdaftar di BEJ sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-Undang Perpajakan tahun 2000. Pengukuran efisiensi perusahaan menggunakan analisis rasio khusus perbankan menurut Mulyono (1998). Rasio efisiensi tersebut meliputi *leverage multiplier, asset utilization, interest-expense ratio, cost of funds, efficiency of salaries and revenues, efficiency of salaries and employees, serta efficiency of assets and employees*. Dimensi waktu yang digunakan adalah 2 tahun sebelum dengan 2 tahun sesudah diberlakukannya Undang-Undang Perpajakan tahun 2000.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberlakuan Undang-Undang Perpajakan tahun 2000 secara umum belum dapat meningkatkan tingkat efisiensi perusahaan perbankan yang terdaftar di BEJ. Dari penelitian tersebut diperoleh fakta empiris

bahwa terdapat perbedaan yang signifikan hanya terhadap variabel *leverage multiplier ratio* dan *efficiency of salaries and revenues ratio*.

Ika (2005) meneliti efisiensi perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-Undang Perpajakan tahun 2000.

Pengukuran efisiensi perusahaan menggunakan analisis rasio profitabilitas, rasio likuiditas dan rasio solvabilitas dengan dimensi waktu 2 tahun sebelum dan 2 tahun sesudah diberlakukannya Undang-Undang Perpajakan tahun 2000. Hasil penelitian memberikan fakta empiris bahwa terdapat perbedaan yang signifikan untuk periode dua tahun sebelum dan dua tahun sesudah dari variabel CR, *leverage*, OPM, TATO, ROI, dan ROE. Tidak dijumpai perbedaan yang signifikan setelah penerapan Undang-Undang tersebut terhadap variabel GPM.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

H_{a1}: Berdasarkan *Gross Profit Margin* (GPM) profitabilitas perusahaan manufaktur yang *Go-Public* di BEJ antara sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-Undang perpajakan tahun 2000.

H_{a2}: Berdasarkan *Operating Profit margin* (OPM) profitabilitas perusahaan manufaktur yang *Go-Public* di BEJ antara sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-Undang perpajakan tahun 2000.

H_{a3}: Berdasarkan *Return on Investment* (ROI) profitabilitas perusahaan manufaktur yang *Go-Public* di BEJ antara sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-Undang perpajakan tahun 2000.

H_{a4}: Berdasarkan Return on Equity (ROE) profitabilitas perusahaan manufaktur yang go-public di BEJ antara sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-Undang perpajakan tahun 2000.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *event study*, yaitu teknik penelitian empiris yang bertujuan untuk mengukur dampak suatu peristiwa terhadap profitabilitas perusahaan. Dalam penelitian ini, pengamatan mengenai profitabilitas keuangan perusahaan bertujuan untuk mengetahui apakah ada akibat yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa tertentu, yaitu penurunan tarif pajak penghasilan badan.

3.2. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian adalah seluruh perusahaan manufaktur yang *go public* di BEJ periode 1999, 2000, 2001, dan 2002. Periode pengamatan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perubahan lapisan tarif pajak penghasilan mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2001, kemudian diambil 2 (dua) tahun sebelum dan 2 (dua) tahun sesudah sebagai periode pengamatan.

Pemilihan sampel penelitian didasarkan pada *purposive sampling* dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang representatif sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. *Purposive sampling* adalah tipe pemilihan sampel secara tidak acak yang informasinya diperoleh dengan menggunakan pertimbangan tertentu dan disesuaikan dengan tujuan atau masalah penelitian (Indriantoro dan Supomo, 1999:131). Elemen populasi yang dipilih sebagai sampel dibatasi pada elemen-

elemen yang dapat memberikan informasi berdasarkan pertimbangan. Adapun kriteria yang digunakan untuk pemilihan sampel sebagai berikut:

1. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini termasuk dalam industri pemanfakturan berdasarkan pengklasifikasian *Indonesian Capital Market Directory (ICMD)*. Alasan penggunaan perusahaan manufaktur sebagai sampel penelitian adalah karena jumlah sub populasi sektor ini yang cukup besar, sehingga dianggap cukup representatif dalam mewakili kondisi pasar modal di Indonesia.
2. Terdaftar sebagai perusahaan manufaktur di BEJ mulai tahun 1999 sampai dengan tahun 2002.
3. Laporan keuangan dinyatakan dalam Rupiah.
4. Memiliki kelengkapan informasi laporan keuangan yang dibutuhkan dalam penelitian.
5. Sampel adalah emiten yang memiliki tahun buku per 31 Desember.

Hasil seleksi dari sampel penelitian ditunjukkan pada Tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1

Jumlah Sampel Berdasarkan Kriteria Seleksi Sampel

No.	Kriteria	Jumlah
1.	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ mulai tahun 1999-2002.	120
2.	Menggunakan mata uang selain Rupiah dalam laporan keuangan	(6)
3.	Tahun buku selain per 31 Desember	(0)
4.	Data laporan keuangan tidak lengkap	(7)
Jumlah akhir dari sampel penelitian		107

3.3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari :

1. Data rasio keuangan, yang diperoleh dari laporan tahunan versi auditor independen dari database BEJ (www.jsx.co.id).
2. Data rasio keuangan pendukung yang diperoleh melalui buku *Indonesian Capital Market Directory (ICMD)* yang diterbitkan oleh Lembaga Riset Pasar Modal.

3.4. Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian

Pengukuran profitabilitas perusahaan menggunakan variabel empat rasio keuangan yang direplikasikan dari penelitian Ika (2005). Variabel tersebut adalah sebagai berikut:

Profitability. Yaitu kemampuan perusahaan memperoleh laba apabila dihubungkan dengan penjualan, total aktiva, maupun modal sendiri. Semakin besar rasio ini berarti semakin tinggi kinerja suatu perusahaan. *Profitability* dalam penelitian ini diproksikan dengan *gross profit margin*, *operating profit margin*, *return on investment*, dan *return on equity*.

Gross profit margin dapat dihitung dengan penjualan dikurangi dengan HPP kemudian dibagi dengan penjualan. *Operating profit margin* adalah perbandingan antara laba operasi dengan penjualan. *Return on investment* merupakan perbandingan antara laba bersih setelah pajak dengan total aktiva. Sedangkan *Return on equity* adalah perbandingan antara laba bersih setelah pajak dengan modal sendiri.

$$\text{Gross profit margin} = \frac{\text{totalpenjualan} - \text{HPP}}{\text{totalpenjualan}} \dots\dots\dots(1)$$

$$\text{Operating profit margin} = \frac{\text{labaoperasi}}{\text{penjualan}} \dots\dots\dots(2)$$


$$\text{Return on investment} = \frac{\text{lababersihsetelahpajak}}{\text{totalaset}} \dots\dots\dots(3)$$

$$\text{Return on equity} = \frac{\text{lababersihsetelahpajak}}{\text{totalekuitas}} \dots\dots\dots(4)$$

3.5. Periode Pengamatan

Periode pengamatan (*window period*) menggunakan periode dua tahun sebelum (1999-2000) dan dua tahun sesudah (2001-2002) pemberlakuan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000. Periode pengamatan yang digunakan dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3.1. Window Period Penelitian



3.6. Metode Analisis Data

Setelah pengukuran masing-masing profitabilitas dilakukan, selanjutnya dilakukan pengujian statistik untuk membuktikan hipotesis yang telah dirumuskan. Perbandingan profitabilitas perusahaan pada waktu sebelum dan setelah diberlakukannya Undang-Undang Perpajakan tahun 2000, dilakukan terhadap masing-masing variabel profitabilitas dengan rasio keuangan yang digunakan, menggunakan bantuan Program SPSS 13.

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis satu sampai empat, terlebih dahulu dilakukan uji normalitas data. Uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui apakah sampel yang dianalisis mewakili populasi yang ada atau tidak, sehingga dengan diketahui normalitas data dapat dilakukan analisis lebih lanjut. Uji normalitas data dilakukan dengan menggunakan pengujian *Kolmogorov-Smirnov*

Test dengan $\alpha=5\%$ terhadap masing-masing variabel. Dasar pengambilan keputusan (Santoso, 2004:92) adalah dengan melihat angka probabilitas apabila:

1. Probabilitas (*asymptotic significance*) > 0.05 maka data berdistribusi normal.
2. Probabilitas (*asymptotic significance*) < 0.05 maka data tidak berdistribusi normal.

Dari hasil uji normalitas data, maka tahapan analisis yang diambil adalah sebagai berikut:

1. Jika data berdistribusi normal, maka teknik uji beda dua sampel berpasangan yang digunakan adalah *Paired Sample t-Test* yang merupakan uji statistik parametrik. Langkah-langkah dalam pengujian ini adalah :
 - a) Menentukan *level of significance* (α). Dari penelitian ini ditetapkan sebesar 5% dengan derajat kebebasan (df) sebesar $n-1$.
 - b) Membandingkan probabilitas (p) t-hitung dengan $\alpha = 5\%$.
 Penarikan kesimpulan pada uji ini didasarkan pada:
 - Apabila nilai probabilitas (p) $< 0,05$ maka H_0 ditolak.
 - Apabila nilai probabilitas (p) $> 0,05$ maka H_0 diterima.

2. Jika data tidak berdistribusi normal, maka teknik uji beda dua sampel berpasangan yang digunakan adalah Uji Peringkat Wilcoxon (*Wilcoxon Signed Rank Test*) yang merupakan uji statistik non parametrik (Santoso, 2004:148). Langkah-langkah dalam pengujian ini adalah :

- a) Menentukan *level of significance* (α). Dari penelitian ini ditetapkan sebesar 5% dengan derajat kebebasan (df) sebesar $n-1$.

b) Membandingkan probabilitas (p) z-hitung dengan $\alpha = 5\%$.

Penarikan kesimpulan pada uji ini didasarkan pada:

- Apabila nilai probabilitas (p) < 0,05 maka Ho ditolak.
- Apabila nilai probabilitas (p) > 0,05 maka Ho diterima.



BAB IV

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Analisis

4.1.1 Statistik Deskriptif

Hasil pengujian statistik deskriptif bertujuan untuk menggambarkan pola distribusi data dari sampel penelitian. Dengan menggunakan data *cross sectional*, selama periode penelitian (1999-2002) diperoleh sebanyak 107 data observasi (n) pada masing-masing periode (sebelum dan sesudah berlakunya UU Perpajakan Tahun 2000). Metode *cross sectional* digunakan agar data yang ada memiliki distribusi normal. Hasil uji statistik deskriptif variabel penelitian selama periode 1999-2000 (periode sebelum) dan 2001-2002 (periode sesudah) disajikan pada

Tabel 4.1 (hal 30)

Hasil pengujian statistik deskriptif terhadap variabel *gross profit margin* (GPM) menghasilkan nilai minimum sebesar -11,237%, nilai maksimum sebesar 216,568%, dengan nilai rata-rata sebesar 51,201% pada periode sebelum perubahan UU Perpajakan dan sebesar 59,811% pada periode sesudah perubahan UU Perpajakan. Berdasarkan nilai rata-rata GPM tersebut, dapat diamati bahwa terdapat kenaikan sebesar 7,61% pada periode setelah diberlakukannya UU No. 17 Tahun 2000. Selama periode penelitian diperoleh GPM yang bernilai negatif.

Hal ini disebabkan perusahaan dibebani ongkos produksi yang melebihi besarnya total penjualan sehingga menyebabkan laba kotor perusahaan bernilai negatif.

Tabel 4.1
Statistik Deskriptif

Variabel	n	Minimum	Maksimum	Rata-Rata
GPM Sebelum	107	-10.858	216.568	51.201
GPM Sesudah	107	-11.237	205.820	59.811
OPM Sebelum	107	-68.388	34.614	10.324
OPM Sesudah	107	-38.669	29.639	5.813
ROI Sebelum	107	-50.723	42.676	1.468
ROI Sesudah	107	-48.938	108.877	6.993
ROE Sebelum	107	-364.961	328.513	9.328
ROE Sesudah	107	-437.701	538.419	14.420

Sumber: data diolah dari lampiran 1

Hasil pengujian statistik deskriptif terhadap variabel *operating profit margin* (OPM) menghasilkan nilai minimum sebesar -68,388%, nilai maksimum sebesar 34,614%, dengan nilai rata-rata sebesar 10,324% pada periode sebelum perubahan UU Perpajakan dan sebesar 5,813% pada periode sesudah perubahan UU Perpajakan. Berdasarkan nilai rata-rata, dapat diamati bahwa terdapat penurunan nilai OPM sebesar 4,511% pada periode setelah diberlakukannya UU No. 17 Tahun 2000.

Hasil pengujian statistik deskriptif terhadap variabel *return on investment* (ROI) menghasilkan nilai minimum sebesar -50,723%, nilai maksimum sebesar 108,877%, dengan nilai rata-rata sebesar 1,468% pada periode sebelum perubahan

UU Perpajakan dan sebesar 6,993% pada periode sesudah perubahan UU Perpajakan. Berdasarkan nilai rata-rata, dapat diamati bahwa terdapat kenaikan yang cukup besar terhadap ROI perusahaan, yaitu sebesar 5,525% pada periode setelah diberlakukannya UU No. 17 Tahun 2000. Hal ini menunjukkan perbaikan kondisi profitabilitas perusahaan yang cukup bagus pada periode setelah diberlakukannya UU No. 17 Tahun 2000.

Hasil pengujian statistik deskriptif pada variabel *return on equity* (ROE) menghasilkan nilai minimum sebesar -437,701%, nilai maksimum sebesar 538,419%, dengan nilai rata-rata sebesar 9,328% pada periode sebelum perubahan UU Perpajakan dan sebesar 14,42% pada periode sesudah perubahan UU Perpajakan. Pengujian statistik deskriptif terhadap ROE juga menunjukkan kenaikan rata-rata ROE yang cukup besar, yaitu sebesar 5,092% pada periode setelah diberlakukannya UU No. 17 Tahun 2000.

4.1.2 Hasil Uji Normalitas

Hasil pengujian normalitas digunakan untuk menentukan penggunaan alat uji statistik yang tepat untuk jenis distribusi data, apakah menggunakan statistik parametrik ataupun non parametrik. Untuk mengurangi efek *skewness* data yang terlalu curam, maka terlebih dahulu dilakukan transformasi data ke dalam bentuk logaritmik sebelum dilakukan pengujian normalitas. Hasil pengujian normalitas data dengan menggunakan *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test* disajikan pada

Tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2

Hasil Uji Normalitas

	Asymptotic Sig.	Keterangan	Distribusi
GPM Sebelum	0.103	p>0.05	Normal
GPM Sesudah	0.102	p>0.05	Normal
OPM Sebelum	0.101	p>0.05	Normal
OPM Sesudah	0.134	p>0.05	Normal
ROI Sebelum	0.103	p>0.05	Normal
ROI Sesudah	0.271	p>0.05	Normal
ROE Sebelum	0.211	p>0.05	Normal
ROE Sesudah	0.580	p>0.05	Normal

Sumber: data diolah dari lampiran 2

Data dinyatakan berdistribusi normal apabila memiliki nilai *asymptotic significance* >0,05. Hasil pengujian pada Tabel 4.2 di atas menunjukkan bahwa semua variabel penelitian, yaitu *gross profit margin*, *operating profit margin*, *return on investment*, dan *return on equity* memiliki nilai *asymptotic significance* >0,05. Berdasarkan hasil pengujian ini maka dapat disimpulkan bahwa data memiliki distribusi normal, sehingga penggunaan alat uji statistik parametrik dapat digunakan.

4.1.3 Hasil Uji Hipotesis

Hasil pengujian hipotesis bertujuan untuk membuktikan apakah terdapat perbedaan, profitabilitas perusahaan yang terdiri dari, *gross profit margin*, *operating profit margin*, *return on investment*, dan *return on equity* sebelum dan sesudah pemberlakuan UU No. 17 Tahun 2000. Karena data memiliki distribusi normal, maka pengujian dilakukan menggunakan Uji-t 2 Sampel Berpasangan (*Paired Sample t-Test*) dengan menggunakan $\alpha=5\%$. Hasil pengujian hipotesis penelitian disajikan pada pembahasan berikut:

Tabel 4.3
Hasil Uji Paired Sample

Hasil Uji Beda	t-hitung	p-value	Keterangan
GPM Sebelum-Sesudah	0.264	0.792	Tidak signifikan, ($>0,05$)
OPM Sebelum-Sesudah	4.374	0.000	Signifikan, level 1% ($<0,05$)
ROI Sebelum-Sesudah	0.975	0.332	Tidak signifikan, ($>0,05$)
ROE Sebelum-Sesudah	2.491	0.014	Signifikan, level 5% ($\leq 0,05$)

Sumber: data diolah dari lampiran 5

4.1.3.1 Uji Hipotesis I

Pengujian terhadap Hipotesis I bertujuan untuk membuktikan adanya perbedaan *gross profit margin* perusahaan sebelum dan sesudah pemberlakuan UU No. 17

Tahun 2000. Berdasarkan **Tabel 4.3**, pengujian terhadap variabel *gross profit margin* menghasilkan t-hitung sebesar 0,264 dengan p-value sebesar 79,2%.

Berdasarkan hasil ini maka pengujian nilai asymp. Sig (2-tailed) berada diatas nilai signifikansi sebesar 0,05. Hasil penelitian Hipotesis 1 menunjukkan bahwa

H_{a1} ditolak, yang berarti tidak terdapat perbedaan signifikan *gross profit margin* perusahaan untuk periode sebelum dan sesudah pemberlakuan UU No. 17 Tahun

2000. Kemungkinan yang menyebabkan tidak terjadi perbedaan yang signifikan adalah penelitian ini tidak mengeluarkan sampel yang memiliki ekuitas negatif.

Hal ini diduga dapat menyebabkan hasil analisis yang kurang akurat disebabkan pengaruh kondisi internal perusahaan yang sedang mengalami *financial distress*.

(bisa dilihat dalam **tabel 4.3** hal.33)

4.1.3.2 Uji Hipotesis II

Pengujian terhadap Hipotesis II bertujuan untuk membuktikan adanya perbedaan *operating profit margin* perusahaan sebelum dan sesudah

pemberlakuan UU No. 17 Tahun 2000. Berdasarkan **Tabel 4.3**, pengujian terhadap variabel *operating profit margin* menghasilkan t-hitung sebesar 4,374

dengan p-value sebesar 0%. Berdasarkan hasil ini maka penelitian Hipotesis II menunjukkan bahwa pengujian nilai asymp. Sig (2-tailed) berada dibawah 0,05.

Hasil Hipotesis II menunjukkan bahwa H_{a2} diterima, yang berarti terdapat perbedaan signifikan *operating profit margin* perusahaan untuk periode sebelum

dan sesudah pemberlakuan UU No. 17 Tahun 2000. (bisa dilihat dalam tabel 4.3 hal.33)

4.1.3.3 Uji Hipotesis III

Pengujian terhadap Hipotesis III bertujuan untuk membuktikan adanya perbedaan *return on investment* perusahaan sebelum dan sesudah pemberlakuan UU No.17 Tahun 2000. Berdasarkan **Tabel 4.3**, pengujian terhadap variabel *return on investment* menghasilkan t-hitung sebesar 0,975 dengan p-value sebesar 33,2%. Berdasarkan hasil ini maka penelitian Hipotesis III menunjukkan bahwa pengujian nilai asymp. Sig (2-tailed) berada diatas nilai signifikansi 0,05. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak, yang berarti tidak terdapat perbedaan signifikan *return on investment* perusahaan untuk periode sebelum dan sesudah pemberlakuan UU No. 17 Tahun 2000. Tidak ditemukannya perbedaan signifikan terhadap rasio ROI ini disebabkan karena peningkatan dana internal perusahaan (seperti ketersediaan kas), yang disebabkan kenaikan keuntungan perusahaan karena insentif pajak, dalam jangka pendek tidak secara langsung mengubah kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan investasi pada aktiva tetap. Hal ini berarti dengan diberlakukannya Undang-Undang Perpajakan tahun 2000 profitabilitas perusahaan manufaktur dapat meningkat. Salah satu sebabnya adalah dengan diberlakukannya lapisan tarif pajak yang baru menyebabkan Pph badan harus dibayar menjadi lebih kecil sehingga laba setelah pajak menjadi lebih besar dan rasio ROI pun meningkat.(bisa dilihat dalam **tabel 4.3** hal.33)

4.1.3.4 Uji Hipotesis IV

Pengujian terhadap Hipotesis IV bertujuan untuk membuktikan adanya perbedaan *return on equity* perusahaan sebelum dan sesudah pemberlakuan UU

No. 17 Tahun 2000. Berdasarkan **Tabel 4.3**, pengujian terhadap variabel *return on equity* menghasilkan t-hitung sebesar 2,491 dengan p-value sebesar 1,4%.

Berdasarkan hasil ini maka penelitian Hipotesis IV menunjukkan bahwa pengujian nilai asymp. Sig (2-tailed) berada dibawah nilai signifikansi 0,05. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Ha4 diterima, yang berarti terdapat perbedaan signifikan *return on equity* perusahaan untuk periode sebelum dan sesudah pemberlakuan UU No. 17 Tahun 2000. (bisa dilihat dalam **tabel 4.3** hal.33)

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pembahasan Hasil Uji Hipotesis I

Hasil pengujian terhadap Hipotesis I penelitian gagal membuktikan bahwa adanya perbedaan yang signifikan *gross profit margin* perusahaan sebelum dan sesudah pemberlakuan UU No. 17 Tahun 2000. Hasil pengujian Hipotesis I penelitian ini mendukung hasil penelitian Ika (2005) dimana tidak ditemukan perbedaan yang signifikan pada rasio *gross profit margin* perusahaan.

Gross profit margin menunjukkan efisiensi yang dimiliki perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari aktivitas penjualan. Pemberlakuan UU No. 17 Tahun 2000 tidak secara langsung diikuti oleh perubahan secara signifikan terhadap rasio *gross profit margin* perusahaan. Berdasarkan hasil survei dari 107 perusahaan manufaktur yang diteliti, menunjukkan fenomena pada pasar modal

Indonesia bahwa kenaikan atau penurunan tingkat penjualan perusahaan lebih

ditentukan oleh *market share* dari perusahaan tersebut, tidak ditentukan oleh keuntungan yang diperoleh dari insentif pajak. Maksudnya, jika dilihat dari mekanisme harga saham di pasar saham (*market share*) maka dengan tarif lapisan pajak yang baru. Perusahaan menjadi tidak terbebani oleh pajak yang tinggi karena potongan pajak menjadi lebih kecil dan laporan keuangan serta kinerja perusahaan juga akan sehat pula, maka dengan begitu laba yang dibagikan kepada dividen itu akan menjadi lebih besar menguntungkan bagi para pemegang saham. Efek jangka panjangnya jika harga saham perusahaan akan naik, pada akhirnya juga akan menguntungkan perusahaan itu sendiri, karena banyak para pemegang saham yang tertarik untuk membeli saham perusahaan tersebut apabila perusahaan tersebut dijual.

4.2.2 Pembahasan Hasil Uji Hipotesis II

Berdasarkan hasil pengujian terhadap Hipotesis II, penelitian ini mampu membuktikan adanya perbedaan signifikan rasio *operating profit margin* perusahaan sebelum dan sesudah pemberlakuan UU No. 17 Tahun 2000. Hasil pengujian terhadap Hipotesis II penelitian ini mendukung hasil penelitian Ika (2005). Apabila ditinjau dari nilai rata-rata rasio *operating profit margin* selama periode penelitian, terdapat penurunan rasio ini pasca pemberlakuan UU No. 17 Tahun 2000 tersebut. Adanya perbedaan yang signifikan terhadap *operating profit margin* diduga disebabkan adanya kenaikan yang cukup tinggi terhadap harga pokok produksi, sehingga berpengaruh terhadap penurunan laba operasi perusahaan.

4.2.3 Pembahasan Hasil Uji Hipotesis III

Berdasarkan hasil pengujian terhadap Hipotesis III, penelitian gagal menemukan adanya perbedaan signifikan rasio ROI sebelum dan sesudah pemberlakuan UU No. 17 Tahun 2000. Hasil ini bertentangan dengan hasil penelitian Ika (2005), dimana pada penelitiannya ditemukan adanya perbedaan signifikan ROI satu tahun sebelum dan sesudah, dua tahun sebelum dan satu tahun sesudah, dua tahun sebelum dan dua tahun sesudah pemberlakuan UU No. 17 Tahun 2000. Perbedaan terhadap hasil pengujian ini juga diduga disebabkan karena perbedaan terhadap alat uji statistik yang digunakan. Tidak ditemukannya perbedaan signifikan terhadap rasio ROI ini disebabkan karena peningkatan dana internal perusahaan (seperti ketersediaan kas), yang disebabkan kenaikan keuntungan perusahaan karena insentif pajak, dalam jangka pendek tidak secara langsung mengubah kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan investasi pada aktiva tetap. Hal ini berarti dengan diberlakukannya Undang-Undang Perpajakan tahun 2000 profitabilitas perusahaan manufaktur dapat meningkat. Salah satu sebabnya adalah dengan diberlakukannya lapisan tarif pajak yang baru menyebabkab Pph badan harus dibayar menjadi lebih kecil sehingga laba setelah pajak menjadi lebih besar dan rasio ROI pun meningkat.

4.2.4 Pembahasan Hasil Uji Hipotesis IV

Berdasarkan hasil pengujian terhadap Hipotesis IV, penelitian ini mampu membuktikan adanya perbedaan signifikan rasio ROE perusahaan sebelum dan sesudah pemberlakuan UU No. 17 Tahun 2000. Hasil ini mendukung hasil penelitian Ika (2005) yang juga mampu membuktikan adanya perbedaan

signifikan terhadap rasio ini satu tahun sebelum dan satu tahun sesudah pemberlakuan UU No. 17 Tahun 2000. Hasil pengujian juga menunjukkan adanya kenaikan yang signifikan pada rasio ROE pasca penerapan UU No. 17 Tahun 2000.

Nilai ROE menggambarkan tingkat efisiensi perusahaan atas penggunaan sejumlah ekuitas atau modal sendiri yang dimiliki perusahaan. Semakin besar rasio ini menunjukkan semakin tinggi kinerja suatu perusahaan, yang juga menunjukkan efisiensi perusahaan dalam menggunakan sumber dana internal yang dimiliki. Hasil pengujian yang signifikan menunjukkan bahwa pemberlakuan UU No. 17 Tahun 2000 juga berdampak terhadap peningkatan laba bersih setelah pajak akibat perubahan tarif, tanpa harus diimbangi oleh perusahaan untuk menambah pendanaan dari ekuitas. Hal inilah yang menyebabkan secara umum terdapat peningkatan cukup signifikan terhadap rasio ROE.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya, kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah terdapat perbedaan yang signifikan profitabilitas keuangan perusahaan manufaktur yang *go public* di BEJ sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-Undang Perpajakan No.17 tahun 2000 berdasarkan *Operating Profit Margin Ratio* dan *Return on Equity Ratio*. Peneliti tidak menemukan adanya perbedaan yang signifikan berdasarkan *Gross Profit Margin Ratio*, dan *Return on Investment Ratio*.

Secara umum terdapat perbedaan profitabilitas yang signifikan sebelum dan sesudah adanya perubahan tarif pajak pada perusahaan manufaktur, hal ini berarti upaya pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan manufaktur di Indonesia berhasil dengan diberlakukannya Undang-Undang Perpajakan No.17 tahun 2000.

Hasil penelitian ini berbeda atau tidak konsisten dengan penelitian terdahulu yang dilakukan Ika (2005). Penelitian ini menyajikan fakta bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada *Return on Investment Ratio* sedangkan penelitian yang dilakukan Ika (2005) menyajikan fakta bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada *Return on Investment Ratio* pasca diberlakukannya Undang-Undang Perpajakan No.17 tahun 2000. Perbedaan hasil penelitian ini diduga disebabkan karena perbedaan penggunaan alat uji statistik. Penelitian ini

menggunakan uji statistik parametrik, sedangkan Ika (2005) menggunakan uji statistik non parametrik.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan sebagai berikut:

1. Penelitian ini tidak mengeluarkan sampel yang memiliki ekuitas negatif.

Hal ini diduga dapat menyebabkan hasil analisis yang kurang akurat disebabkan pengaruh kondisi internal perusahaan yang sedang mengalami *financial distress*.

2. Penelitian ini hanya menggunakan ukuran rasio keuangan sebagai alat ukur kinerja. Pengukuran kinerja yang hanya menggunakan satu metode penilaian dikhawatirkan menyebabkan hasil penelitian juga dipengaruhi oleh kelemahan dari metode tersebut.

3. Penelitian ini terlalu panjang window period penelitiannya, maka akan banyak pengaruhnya Undang-undang Perpajakan sebelum dan sesudah tahun 2000.

5.3 Implikasi Untuk Penelitian Selanjutnya

Dengan adanya keterbatasan pada penelitian ini, implikasi untuk penelitian selanjutnya adalah:

1. Penelitian selanjutnya hendaknya dilakukan dengan mengeluarkan perusahaan yang memiliki ekuitas negatif. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar pengaruh eksternal dari pemberlakuan tarif pajak yang baru benar-benar dapat diukur.

2. Penelitian selanjutnya bisa dilakukan dengan menambahkan metode pengukuran kinerja perusahaan yang lain, seperti penggunaan konsep EVA. Dengan dilakukan penambahan terhadap metode pengukuran tersebut, diharapkan hasil yang diperoleh bisa lebih akurat.



**ANALISIS PROFITABILITAS PERUSAHAAN MANUFAKTUR
YANG GO PUBLIC DI BURSA EFEK JAKARTA (BEJ) SEBELUM
DAN SESUDAH DIBERLAKUKANNYA UNDANG-UNDANG**

PERPAJAKAN TAHUN 2000

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Derajat Sarjana Ekonomi

Disusun Oleh :

Rani Indriasari

NIM : 0210233065-23



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2007**

CURRICULUM VITAE

Nama : Rani Indriasari

Tempat & Tanggal Lahir : Jakarta, 15 juni 1985

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat : Jl. Citarum no. 18 Malang

Nama Orang Tua : Rudi wahyu Subagyo

Alamat Orang Tua : Jl. Citarum no. 18 Malang

Pekerjaan Orang Tua : Karyawan BUMN

Riwayat Pendidikan : 1. SD berijazah tahun 1996

2. SMP berijazah tahun 1999

3. SMU berijazah tahun 2002

Hasil Karya Tulis : ANALISIS PROFITABILITAS PERUSAHAAN
MANUFAKTUR YANG *GO PUBLIC* DI
BURSA EFEK JAKARTA (BEJ) SEBELUM
DAN SESUDAH DIBERLAKUKANNYA
UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN TAHUN
2000



DAFTAR PUSTAKA

Alim, M. Nizarul, dan Hartini. (2001). Implementasi Undang-Undang Perpajakan Tahun 1994 dan Implikasinya Terhadap Perilaku Harga Saham. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*. Vol. 4, No. 2. Mei 2001.

Anwar, M. Arsjad. (1995). Dampak Pelaksanaan UU Pajak 1994. *Usahawan* No. 1, TH XXIV Januari.

Brigham, E.F., and Gapenski, L.C. (1987). *Intermediate Financial Management*. New York : Rinehart and Winston, Inc.

Halim, dan Soelistyo. (1999). Aplikasi Clustering, Manova, dan Transformasi Data atas Data Pasar Modal Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*. Vol. 1, No. 3. Desember.

Hansen, D.R., and Mowen, M.M. (1997). *Akuntansi Manajemen*. Terjemahan Jilid 2. Erlangga, Jakarta.

Horne, James. C. Van., and John, M. Wachowich. (1997). *Prinsip-prinsip Manajemen Keuangan*, edisi 9, Terjemahan, Heru Sutojo, Salemba Empat, Jakarta.

Horrigan, J.O. (1965). Some Empirical Bases of Financial Ratio Analysis. *The Accounting Review*. July.

Husnan, Suad., dan Enny, Pudjiastuty. (1994). *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*. Edisi Kedua. Yogyakarta.

Ika, Siti Rochmah. (2005). Analisis Efisiensi Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEJ Sebelum dan sesudah Berlakunya Undang-Undang Perpajakan tahun 2000. *Simposium Nasional Akuntansi VIII*. September.

Ilyas, Wirawan, B., dan Suhartono, Rudy (2007). *Pajak Penghasilan*, Lembaga Penerbit, FEUI, Jakarta.

“Indonesian Capital Market Directory”, 1998-2002.

Indriantoro, Nur., dan Supomo, Bambang. (1999). *Metode Penelitian Bisnis*. BPFE, Yogyakarta.

Keown, Arthur J., Daviod F. Scoot., John D. Martin., and Jay W. Petty. (1996). *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*. Buku Satu. Salemba Empat, Jakarta.

Machfoedz, Mas'ud. (1999). Pengaruh Krisis Moneter pada Efisiensi Perusahaan Publik Di Bursa Efek Jakarta (BEJ). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*. Vol.14, No. 1.

Musgrave, R.A., and Musgrave, P.B. (1989). *Keuangan Negara*. Terjemahan Edisi Kelima. Erlangga, Jakarta.

Nurhanifam. (2002). Kegunaan Rasio Keuangan untuk Memprediksi Perubahan Keuntungan Perusahaan (Studi Empirik terhadap Perusahaan yang go public di BEJ). *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*. Vol. 3, No. 1.

Prabowo, Yusdianto. (2002). *Akuntansi Perpajakan Terapan*. PT. Grasindo, Jakarta.

Radianto, Wirawan Endro Dwi. (2004). Analisis Efisiensi Perusahaan Bank yang Terdaftar di BEJ Sebelum dan Sesudah Diberlakukannya UU Perpajakan 2000. *Simposium Nasional Akuntansi*. Vol. VII.

Samuelson, Paul A., and Nordhaus, William D. (1992). *Mikro-Ekonomi*. Erlangga, Jakarta.

Santoso, Singgih. (2004). *SPSS Parametrik*. Elek Media Komputindo, Jakarta.

Suandy, Erly. (2002). *Hukum Pajak*. Edisi Kedua. Salemba Empat, Jakarta.

Subekti, Imam. (1996). Reformasi Perpajakan (Tax Reform), Suatu Gagasan. *Lintasan Ekonomi*. Edisi April, 1996.

Supriyono, R.A. (1999). *Manajemen Biaya Suatu Reformasi Pengelolaan Bisnis*. BPFE, Yogyakarta.

Undang-Undang Pajak Tahun 2000. (2000). Edisi Pertama. Salemba Empat, Jakarta.

Waluyo., dan Ilyas, Wirawan, B. (2002). *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat, Jakarta.

Weston, J.F., and Copeland, T.E. (1999). *Manajemen Keuangan*. Terjemahan. Erlangga, Jakarta.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	vii
ABSTRAKSI.....	viii
ABSTRACTION.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Motivasi Penelitian.....	4
1.3 Perumusan Masalah.....	5
1.4 Pembatasan Masalah.....	6
1.5 Tujuan Penelitian.....	7
1.6 Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori.....	9
2.1.1 Pajak Penghasilan.....	11
2.1.1.1 Pengertian Pajak.....	11
2.1.1.2 Pengertian Penghasilan.....	13
2.1.1.3 Pengertian Pajak Penghasilan.....	13
2.1.1.4 Tarif Pajak Penghasilan.....	14
2.1.2 Profitabilitas Perusahaan.....	15
2.1.3 Rasio Keuangan.....	16
2.2 Penelitian Terdahulu dan Perumusan Hipotesis.....	19
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian.....	21
3.2 Populasi dan Sampel.....	21
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	23
3.4 Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian.....	24
3.5 Periode Pengamatan.....	25
3.6 Metode Analisis Data.....	25
BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN	
4.1 Hasil Analisis.....	28
4.1.1 Statistik Deskriptif.....	31
4.1.2 Hasil Uji Normalitas.....	31


4.1.3 Hasil Uji Hipotesis.....	32
4.1.3.1 Uji Hipotesis I.....	33
4.1.3.2 Uji Hipotesis II.....	33
4.1.3.3 Uji Hipotesis III.....	34
4.1.3.4 Uji Hipotesis IV.....	34
4.2 Pembahasan.....	35
4.2.1 Pembahasan Hasil Uji Hipotesis I.....	35
4.2.2 Pembahasan Hasil Uji Hipotesis II.....	35
4.2.3 Pembahasan Hasil Uji Hipotesis III.....	36
4.2.4 Pembahasan Hasil Uji Hipotesis IV.....	36

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan.....	38
5.2 Keterbatasan Penelitian.....	39
5.3 Implikasi Untuk Penelitian Selanjutnya.....	39

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbandingan tarif PPh tahun 1994 dengan tahun 2000.....	14
Tabel 3.1 Jumlah sampel berdasarkan kriteria seleksi sampel.....	23
Tabel 4.1 Statistik deskriptif.....	29
Tabel 4.2 Hasil uji normalitas.....	31
Tabel 4.3 Hasil uji <i>Paired Sample</i>	33



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Statistik Deskriptif

Lampiran 2 Hasil Uji Normalitas

Lampiran 3 Hasil Uji Hipotesis

Lampiran 4 Paired Sample t Test

Skema 1



Lampiran 1

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviation
GPM_Sebelum	107	-10,858	216,568	51.20121	60.022234
GPM_Sesudah	107	-11,237	205,820	59.81059	70.647408
OPM_Sebelum	107	-68388	34,614	10.32395	14.103999
OPM_Sesudah	107	-38669	29,639	5.81285	11.981721
ROA_Sebelum	107	-50723	42,676	1.46820	15.648942
ROA_Sesudah	107	-48938	108,877	6.99343	18.425584
ROE_Sebelum	107	-364961	328,513	9.32791	70.500499
ROE_Sesudah	107	-437701	538,419	14.41991	92.559016
Valid N (listwise)					

Lampiran 2

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	GPM_Sebelum	GPM_Sesudah	OPM_Sebelum	OPM_Sesudah	ROA_Sebelum	ROA_Sesudah	ROE_Sebelum	ROE_Sesudah	
N	107	107	107	107	107	107	107	107	
Normal Parameters	Mean	2.93955	2.91844	2.05018	1.66198	2.93955	2.91844	1.6432	1.50605
	Std. Deviation	0.921461	1.118745	0.833208	1.007749	1.22445	1.060246	1.093515	1.178735
Most Extreme	Absolute	0.118	0.142	0.157	0.112	0.14	0.097	0.103	0.075
Differences	Positive	0.110	0.098	0.112	0.092	0.093	0.058	0.053	0.074
	Negative	-0.118	-0.142	-0.157	-0.112	-0.14	-0.097	-0.103	-0.075
Kolmogorov-Smirnov Z		1.218	1.273	1.289	1.162	1.219	0.999	1.060	0.778
Asymp. Sig. (2-tailed)		0.103	0.102	0.101	0.134	0.103	0.271	0.211	0.580

Lampiran 3

Paired Samples Statistics

	Mean	N	std. deviation	std. error mean
Pair 1 GPM sebelum	2.93955	107	0.921461	0.089081
1 GPM sesudah	2.91844	107	1.18745	0.108153
Pair 2 OPM sebelum	2.0518	107	0.833208	0.080549
2 OPM sesudah	1.66198	107	1.007749	0.097423
Pair 3 ROA sebelum	1.6432	107	1.22445	0.118372
3 ROA sesudah	1.50605	107	1.060246	0.102498
Pair 4 ROE sebelum	2.69932	107	1.093515	0.105714
4 ROE sesudah	2.39216	107	1.178735	0.113953

Lampiran 4

Paired Samples Correlations

	N	Correlation	Sig.
Pair 1 GPM sebelum dan GPM sesudah	107	0.687	0.000
Pair 2 OPM sebelum dan OPM sesudah	107	0.516	0.000
Pair 3 ROA sebelum dan ROA sesudah	107	0.195	0.044
Pair 4 ROE sebelum dan ROE sesudah	107	0.372	0.000

Lampiran 5

Paired Samples Test

	Paired Differences						t	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the difference					
				Lower	Upper				
Pair 1 GPM sebelum - GPM sesudah	0.21112	0.827482	0.79996	-0.137487	0.179711	0.264	106	0.792	
Pair 2 OPM sebelum - OPM sesudah	0.388196	0.917971	0.088744	0.212253	0.564139	4.374	106	0.000	
Pair 3 ROA sebelum - ROA sesudah	0.137150	1.455073	0.140667	-0.141737	0.416036	0.875	106	0.332	
Pair 4 ROE sebelum - ROE sesudah	0.307159	1.275453	0.123303	0.062699	0.551619	2.491	106	0.014	

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah SWT sehingga penulis pada akhirnya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“ANALISIS PROFITABILITAS PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG GO PUBLIC DI BURSA EFEK JAKARTA (BEJ) SEBELUM DAN SESUDAH DIBERLAKUKANNYA UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN TAHUN 2000”**. Skripsi ini ditempuh sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya jurusan Akuntansi.

Pada kesempatan ini penulis tidak lupa untuk menghaturkan ucapan terima kasih setulus hati kepada semua pihak yang telah secara langsung maupun tidak langsung memberikan kontribusi materiil dan immateriil dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Kedua Orang Tua penulis yang selalu mendukung penulis dengan doa, nasehat, dan dukungan materiil maupun spirituil kepada penulis;
2. Bapak Prof. Dr. Bambang Subroto, SE., MM., Ak. selaku Dekan beserta segenap jajaran Pembantu Dekan di Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya;
3. Bapak Dr. Unti Ludigdo, SE., M.Si., Ak. selaku Ketua Jurusan Akuntansi beserta segenap dosen dan pengurus di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.

4. Bapak Prof. Dr. Made Sudarma, SE., MM., Ak. selaku dosen pembimbing/dosen penguji I yang dengan penuh dedikasi dan kesabaran membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

5. Ibu Wiwik Hidajah Ekowati, SE., M.Si., Ak. selaku dosen penguji II;

6. Ibu Arum Prastiwi, SE., M.Si., Ak. selaku dosen penguji III;

7. Segenap dosen pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya jurusan Akuntansi khususnya, maupun segenap dosen pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. Jasa Bapak/Ibu dosen tidak akan pernah penulis lupakan;

8. Segenap staff dan pegawai administrasi di Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya jurusan Akuntansi;

9. Saudara dan saudari penulis, Randi Indrawan beserta Keluarga Besar Alm. H. Moeljadi dan Keluarga Besar Alm. Soediby;

10. Semua rekan mahasiswa dan mahasiswi di Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya jurusan Akuntansi angkatan 2002 khususnya, teman-teman yang telah banyak membantu, Elok, Tyas, Ester, Devi, Rischa, Wiena, Diaz, Dimas, Afit, Anto, Ojo, Tri, Dede thanks ya atas bantuan kalian, aku akan ingat kalian semua.

11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan atau satu persatu atau mungkin luput disebutkan oleh penulis yang telah membantu baik secara langsung dan tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat atas semua kontribusi yang telah mereka berikan kepada penulis, amin.

Walaupun dengan segala upaya dan kerendahan hati penulis pada akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini, namun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kelemahan maupun kekurangan. Oleh karena itu, untuk kesempurnaan skripsi ini segala kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan oleh penulis. Pada akhirnya penulis berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi bagi berbagai pihak yang berkepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Malang, 6 Juli 2007

Penulis,

(Rani Indriasari)



SKEMA

ANALISIS PROFITABILITAS PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG GO PUBLIC DI BURSA EFEK JAKARTA (BEJ) SEBELUM DAN SESUDAH DIBERLAKUKANNYA UU PERPAJAKAN TAHUN 2000

